



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thomas Wila Dida Alias Thomas
2. Tempat lahir : Sabu
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 002/RW. 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dikson Hau Pia, S.H, Stef M.Dami, dan Vanlinthia Latumahina S.H.,M.H Advokat pada PERHIMPUNAN BANT



sama ,apun masing – masing sendiri, berkantor di Jl. Trans pelabuhan S RT.004, RW.002, Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten S Raijua, Nusa Tenggara Timur yang telah di daftarkan di kepanite Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register nomor 87/LGS/SK/Pid/2022/PN.Kpg tertanggal 11 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/Pid.B/2022/PN tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 19 April : tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa : memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS WILA DIDA Alias THOMAS** terbukti se sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perju sebagai mana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, yaitu melan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THOMAS WILA DIDA / THOMAS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan d sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair **2 ( bulan** kurungan, dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dij oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe RMX2185;
  - Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rup dengan rincian :
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **THOMAS WILA DIDA Alias THOMAS**, pada Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 002/RW. 002, Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, Terdakwa telah di hadapan pengadilan melakukan permainan judi jenis kupon putih di rumah Terdakwa. Berawal sekitar pada pukul 13.00 Wita, Terdakwa sebagai pemasang angka kupon putih didatangi oleh Sdr. Penu, Sdr. Faken, Sdr. Pace, Sdr. Nus dan Sdr. Mea yang ingin memasang judi kupon putih tersebut dengan membawa catatan angka dan uang taruhannya dengan perjanjian kepada Terdakwa apabila mengenai angka yang ditebak, maka Terdakwa diberikan keuntungan dari orang-orang yang memasang judi tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukan angka yang



Sdr. Faken, Sdr. Pace, Sdr. Nus dan Sdr. Mea dengan cara Terdakwa memasukkan angka taruhan tersebut ke akun judi kupon putih Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Realme type RMX2185 melalui situs web BEETOGEL di Google Chrome dengan nama akun "THOMAS" dan password "889hoki". Selanjutnya sekitar Pukul 14.00 WIB angka kupon putih yang keluar melalui akun Terdakwa tersebut tidak mengenai angka yang sudah dipasang ;

- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pertama para pemain judi atau pemasang angka kupon putih tersebut menebak angka-angka yang keluar melalui situs web BEETOGEL di Google Chrome dengan nama akun "THOMAS" dan password "889hoki" tersebut, dimulai dari angka 00 sampai dengan 9999. Jika tebakan tersebut berhasil, maka pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan angka yang ditebak tersebut. Sebelum bermain, pemain harus terlebih dahulu membeli pasangan taruhan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) per-angka dan jika pemain berhasil menebak angka yang keluar yang berjumlah 2 (dua) angka, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika pemain berhasil menebak 3 (tiga) angka yang benar, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika pemain berhasil menebak 4 (empat) angka secara benar, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ikut serta dalam permainan judi kupon putih tersebut, yang mana semata-mata untuk mendapatkan keuntungan/keuntungan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah sejak bulan September 2021, lalu setelah itu, sebulan kemudian tepatnya pada bulan Oktober 2021, barulah orang-orang datang untuk ikut memasang angka kupon putih di akun yang dibuat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, setelah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan perjudian kupon putih di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tenau Kabupaten Sabu Raijua, maka Saksi KRISNO K. RATULOLY, Saksi RONALD A. RODRIGUES, Saksi ERYCSON M.R. SETI dan Saksi HERBERTUS HAKI (anggota dari Tim Buser Polres Sabu Raijua) menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Realme type RMX2185 yang digunakan untuk



ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;**

### Subsida

Bahwa ia Terdakwa **THOMAS WILA DIDA Alias THOMAS**, pada Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT. 002/RW. Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan meng **"menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, Terdakwa t kedatangan melakukan permainan judi jenis kupon putih di ru Terdakwa. Berawal sekitar pada pukul 13.00 Wita, Terdakwa se pemasang angka kupon putih didatangi oleh Sdr. Penu, Sdr. Faken, Pace, Sdr. Nus dan Sdr. Mea yang ingin memasang judi kupon tersebut dengan membawa catatan angka dan uang taruhannya der perjanjian kepada Terdakwa apabila mengenai angka yang ditebak, n Terdakwa diberikan keuntungan dari orang-orang yang mema tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memasukan angka tersebut sebelumnya sudah dipasang atau dicatat dan ditaruhkan oleh Sdr. P Sdr. Faken, Sdr. Pace, Sdr. Nus dan Sdr. Mea dengan cara Terda memasukan angka taruhan tersebut ke akun judi kupon putih Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Realme type RMX2 melalui situs web BEETOGEL di Google Chrome dengan nama ; "THOMAS" dan password "889hoki". Selanjutnya sekitar Pukul 14.00 \ angka kupon putih yang keluar melalui akun Terdakwa tersebut t



- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pertama para pemain judi atau pemasang angka kupon putih tersebut menebak angka-angka yang keluar melalui situs web BEETOGE menggunakan Google Chrome dengan nama akun "THOMAS" dan password "8891" tersebut, dimulai dari angka 00 sampai dengan 9999. Jika tebakan tersebut berhasil, maka pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan angka yang ditebak tersebut. Sebelum bermain, pemain harus terlebih dahulu membeli pasangan taruhan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (satu rupiah) per-angka dan jika pemain berhasil menebak angka yang keluar yang berjumlah 2 (dua) angka, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika pemain berhasil menebak 3 (tiga) angka yang benar, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika pemain berhasil menebak 4 (empat) angka secara benar, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa ikut serta dalam permainan judi kupon putih tersebut, yang mana semata-mata untuk mendapatkan keuntungan/untung dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah sejak bulan September 2021, lalu setelah itu, sebulan kemudian tepatnya pada bulan Oktober 2021, barulah orang-orang datang untuk ikut memasang angka kupon putih di akun yang dibuat tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, setelah menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan perjudian kupon putih di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tenau Kabupaten Sabu Raijua, maka Saksi KRISNO K. RATULOLY, Saksi RONALD A. RODRIGUES, Saksi ERYCSON M.R. SETI dan Saksi HERBERTUS HAKI (anggota dari Tim Buser Polres Sabu Raijua) menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Realme type RMX2185 yang digunakan untuk memasang judi tersebut dan berupa uang sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer



**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERIBERTUS HAKI Alias HERI**, di bawah sumpah/janji persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut p saat kami sampai di tempat kejadian yaitu Terdakwa THOMAS V DIDA Alias THOMAS;
  - Bahwa kejadian perjudian jenis kupon putih tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang di ru Terdakwa tepatnya berlatam di Desa Eilode, Kecamatan Sabu Ten Kabupaten Sabu Raijua;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah anggota Reskrim (BUSER) Polres Sabu Raijua yang dipimpin langsung Kanit Buser yaitu Briпка Krisno Ratuloly;
  - Bahwa pada saat itu kami anggota Buser melakukan mobile seka Pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perju Berdasarkan hasil dari salah seorang informen, termonitor Terde sedang bermain judi kupon putih online di rumah Terda Mendapatkan informasi tersebut, maka anggota Buser bersama der Kanit Buser langsung melakukan penggerebekan di tempat keja yaitu di rumah Terdakwa.
  - Bahwa Kemudian pada saat kami sampai di tempat kejadian, se berlangsung permainan judi jenis kupon putih tersebut, lalu mengamankan sebuah Handphone yang dipakai untuk memasang online kupon putih tersebut dan langsung Terdakwa dengan Ba Bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Sabu Raijua;
  - Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut yang berti menjadi bandar adalah orang yang tidak dikenal dan Terda tugasnya bertindak sebagai orang yang menyediakan tempat menyediakan handphone yang dipakai untuk mengakses pemainar



Atas keterangan Saksi pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **ERYCSON M R. SETI**, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut pada saat kami sampai di tempat kejadian yaitu Terdakwa THOMAS WILANDIA Alias THOMAS;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon putih tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya beralamat di Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Saksi sebagai salah satu anggota Sat Reskrim (BUSER) Polres Sabu Raijua yang dipimpin langsung oleh Kanit Buser yaitu Bripta Krisno Ratuloly;
- Bahwa pada saat itu kami anggota Buser melakukan mobile search terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian. Berdasarkan hasil dari salah seorang informen, termonitor Terdakwa sedang bermain judi kupon putih online di rumah Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut, maka anggota Buser bersama dengan Kanit Buser langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa. Kemudian pada saat kami sampai di tempat kejadian, setelah berlangsung permainan judi jenis kupon putih tersebut, lalu kami mengamankan sebuah Handphone yang dipakai untuk memasang aplikasi online kupon putih tersebut dan langsung diserahkan kepada Kanit Buser yang ditemukan tersebut ke Polres Sabu Raijua;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut yang bertindak sebagai bandar adalah orang yang tidak dikenal dan Terdakwa tugasnya bertindak sebagai orang yang menyediakan tempat dan menyediakan handphone yang dipakai untuk mengakses permainan judi tersebut biasanya disebut agen/loper;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa omset/keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari permainan judi jenis kupon putih online tersebut.

Atas keterangan Saksi pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi **RONALD A. RODRIGUES RODRIK Alias RODRIK**, di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut ; saat kami sampai di tempat kejadian yaitu Terdakwa THOMAS WILAI Alias THOMAS;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon putih tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya beralamat di Desa Eilode, Kecamatan S Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Saksi sebagai salah satu anggota Sat Reskrim (BUSER) Polres Sabu Raijua ; dipimpin langsung oleh Kanit Buser yaitu Bripta Krisno Ratuloly;
- Bahwa pada saat itu kami anggota Buser melakukan mobile search terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian. Berdasarkan hasil dari salah seorang informen, termonitor Terdakwa sedang bermain judi kupon putih online di rumah Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut, maka anggota Buser bersama dengan Kanit Buser langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa. Kemudian pada saat kami sampai di tempat kejadian, sedang berlangsung permainan judi jenis kupon putih tersebut, lalu kami mengamankan sebuah Handphone yang dipakai untuk memasang aplikasi online kupon putih tersebut dan langsung diamankan dengan Barang Bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Sabu Raijua;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut ; bertindak menjadi bandar adalah orang yang tidak dikenal dan Terdakwa tugasnya bertindak sebagai orang yang menyediakan tempat permainan menyediakan handphone yang dipakai untuk mengakses permainan tersebut atau biasanya disebut agen/loper;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa omset/keuntungan yang diderivasi oleh Terdakwa dari permainan judi jenis kupon putih online tersebut;
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ; saat kami lakukan penangkapan berada dekat dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter.

Atas keterangan Saksi pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi **KRISNO RATULOLY**, di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut pada saat kami sampai di tempat kejadian yaitu Terdakwa THOMAS WILANDIA Alias THOMAS;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon putih tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya beralamat di Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Saksi Subianto Kanit dan anggota tim Buser dari Sat Reskrim Polres Sabu Raijua yang dipimpin langsung oleh Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan anggota Buser lainnya melakukan penggepukan mobile sekaligus Pulbaket terhadap masyarakat yang sering melakukan perjudian. Berdasarkan hasil dari salah seorang informen, terdakwa THOMAS WILANDIA Alias THOMAS sedang bermain judi kupon putih online di rumah Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut, maka Saksi bersama anggota Buser lainnya yaitu Saksi HERIBERTUS HAKI Alias HERI, Saksi ERYCSO R. SETI Alias ERYCSON dan Saksi RONALD A. RODRIGUES RODRIGUES Alias RODRIK langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Terdakwa. Kemudian pada saat kami sampai di tempat kejadian, sedang berlangsung permainan judi jenis kupon putih tersebut. Lalu kami mengamankan sebuah Handphone yang dipakai untuk memasang judi online kupon putih tersebut dan langsung Terdakwa dengan Barang Bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Sabu Raijua;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut yang bertindak menjadi bandar adalah orang yang tidak dikenal dan Terdakwa tugasnya bertindak sebagai orang yang menyediakan tempat menyediakan handphone yang dipakai untuk mengakses permainan tersebut atau biasanya disebut agen/loper;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa omset/keuntungan yang dididapatkan oleh Terdakwa dari permainan judi jenis kupon putih online tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi kurang mengetahui bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dimainkan, tapi saat dilakukan penangkapan, Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sedang melakukan permainan perjudian jenis kupon putih tersebut.

Atas keterangan Saksi pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjudian yang dimaksud adalah judi jenis kupon putih;
- Bahwa kejadian perjudian jenis kupon putih tersebut awalnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa ditangkap sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa di 002/RW. 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi jenis kupon putih tersebut sejak bulan September 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat orang lain yang datang, mereka memasang judi kupon putih tersebut dengan membawa catatan angka dan Terdakwa langsung memasang angka tersebut di akun judi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah sebagai pemilik akun judi tersebut, yang mana ketika ada orang lain yang datang ikut memasang dengan memberikan catatan (kupon putih), Terdakwa langsung memasukan angkanya ke akun judi tersebut dengan perjanjian apabila mengenai angka, maka Terdakwa akan diberikan fee/keuntungan oleh si pemasang;
- Bahwa besaran jumlah keuntungan yang Terdakwa dapat tergantung berapa si pemasang/orang lain yang ikut memasang judi tersebut men;
- Bahwa orang yang pada saat sebelum penangkapan yang melakukan permainan judi dengan Terdakwa yaitu Sdr. Penu, Sdr. Faken, Sdr. P. Sdr. Nus dan Sdr. Mea, tetapi sampai dengan saat ini sepengetahuan Terdakwa terhadap nama-nama tersebut tidak ada tindak lanjut dari Kepolisian Sabu Raijua;
- Bahwa Barang Bukti yang dilakukan pada saat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu) saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi untuk meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian permainan judi jenis kupon putih tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002/RW. 001 Desa Eil Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa **THOMAS WILA DIDA Alias THOMAS** melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib dan menjadikan permainan tersebut sebagai iseng-iseng dan mendapatkan keuntungan tergantung dari berapa besarnya pemasangan judi menang;
- Bahwa cara Terdakwa menjadi bandar dan melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut ialah dengan cara pertama para pemain menebak angka yang keluar melalui situs web BEETOGEL di Google Chrome dengan menggunakan akun "THOMAS" dan password "889hoki" tersebut, dimulai dari angka 1 sampai dengan 9999. Jika tebakan tersebut berhasil, maka pemain akan mendapatkan hadiah sesuai dengan angka yang ditebak tersebut. Sebelum bermain, pemain harus terlebih dahulu membeli pasar taruhan tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-angka dan jika pemain berhasil menebak angka yang keluar yang berjumlah 2 (dua) angka, maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika pemain berhasil menebak 3 (tiga) angka yang benar, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jika pemain berhasil menebak (empat) angka secara benar, maka pemain berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi jenis kupon putih tersebut sejak bulan September 2021 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sabu Raijua;
- Bahwa pada saat penggerebekan oleh petugas kepolisian, petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa (satu) buah HP merk Realme tipe RMX2185 dan uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana pada



penggerebekan tersebut dilakukan jarak antara Terdakwa dengan ba  
bukti hanya sekitar 1 (satu) meter saja ;

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang pperbutannya serta men  
tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur  
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da  
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303  
(1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan u  
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau de  
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbu  
yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larar  
tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya dituju  
kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada u  
ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuu  
persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab  
perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai s  
orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa t  
membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam §  
Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidi  
Surat perintah Penahanan dari Penvidik. perpanianan penahanan



Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" adalah terdakwa THOMAS WILA DIDA alias THOMAS sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga Majelis hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu *dengan sengaja member kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;*

Menimbang bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crim Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "**Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang diperintahkan oleh undang-undang ;**

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimi Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van de op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en wetens" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sen (opzet) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn).
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa



yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di akui Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 1 Wita telah terjadi penggerebekan permainan judi jenis kupon putih oleh ang Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Sabu Raijua bertempat di rumah Terda yang beralamat di RT. 002/RW. 001 Desa Eilode, Kecamatan Sabu Ten Kabupaten Sabu Raijua dan berhasil mengamankan Terdakwa sebagai pen fasilitas permainan judi jenis kupon putih melalui akun judi di HP miliknya ; mana pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di tempat kerja sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut.

Menimbang bahwa cara Terdakwa dalam memberikan kesempatan fasilitas permainan judi kepada orang lain tersebut ialah awalnya Terda memasukan atau memasangkan setiap angka yang dipasang oleh seseo yang datang kepadanya dengan membawa catatan angka taruhan me sebuah website judi yang bernama *beetogel* dengan akun milik Terda dengan memasukan nama pengguna/akun **THOMAS** dan nama pass **889hoki**.

Menimbang bahwa jika pemain/si pemasang angka berhasil meneb (empat) angka secara benar, maka pemain/si pemasang berhak u mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu ru dan hadiah tersebut langsung dibayar dan dikirim melalui rekening BRI THOMAS WILA DIDA (Terdakwa) ;

Menimbang bahwa menurut pengakuan Terdakwa, besar/kecil keuntui yang didapat oleh Terdakwa dari permainan judi tersebut tergantung dari b kecilnya pemain/si pemasang angka taruhan jika menang, karena biasi Terdakwa mendapatkan keuntungan/fee dari perjanjian dengan pema pemasang angka judi tersebut jika pemain itu menang.

Menimbang bahwa uang hasil berjudi tersebut terdakwa gunakan u memenuhi kebutuhan sehari – hari, karena Terdakwa tidak memp pekerjaan tetap ;

Dengan demikina unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti dan dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meneguhkan kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampai kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif/agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat majelis terdakwa tidak mempunyai gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dan menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa



pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesakan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **(delapan) bulan** penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe RMX2185;
- Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan barang bukti dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan  
yang meringankan Terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Usia Terdakwa sudah tidak muda lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-und  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perund  
undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS WILA DIDA, telah terbukti secara sah  
mayakinkan melakukan tindak Pidana **“dengan sengaja menawarkan  
memberi kesempatan untuk bermain judi dan di jadikan seb  
pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusal  
untuk itu”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu der  
pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe RMX2185;
  - Uang tunai sebesar Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rup  
dengan rincian :
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## Di rampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya per ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh k Sarlota Marselina Suek, S.H sebagai Hakim Ketua Budi Aryono, S.H., M Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Helena Emiliana Diaz. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kup serta dihadiri oleh Asep Maulana, S.H, Penuntut Umum dan di hadi Terdakwa serta penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Budi Aryono, S.H.,M.H

Ttd

Sarlota Marselina Suek, S

Ttd

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Helena Emiliana Diaz. S.H